

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Khitbah berasal dari kata *khataba* yang memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seorang mengkhitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar supaya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁸

Pengertian khitbah, meminang atau melamar menurut bahasa, artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi

¹⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Jawa Timur: CV. DUTA MEDIA, 2021),h.4

istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat."¹⁹

Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan. disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 Peminangan ialah kegiatan-kegiatan Upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang Wanita.

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.²⁰

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini

¹⁹ Tihami and Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009),h.24.

²⁰ Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012),h.47.

peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.²¹

Di dalam kitab-kitab fikih khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat" atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.²²

Dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia pinangan adalah dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:²³

a. Khitbah *Sharih* (terang-terangan)

Khitbah *sharih* yaitu khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika Khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.

b. Khitbah *Kinayah* (sindiran)

Khitbah *kinayah* (sindiran) adalah Khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan

²¹ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h.555.

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), h.10.

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Darul Fikir, 2004), h.6493.

yang disukainya. Seperti ucapan Khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.

2. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah atau peminangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini penting karena proses peminangan adalah langkah awal bagi kedua calon mempelai untuk mengikat diri dalam pernikahan dan membentuk keluarga.

Adapun dasar nash Al-qur'an tentang khitbah atau lamaran terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar

mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Hadis Muslim

حدثني ابو طاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسه أنه سمع عقبه بن عامر على المنبر يقول: أن رسول الله ص.م: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّبِعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)

Artinya: Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, dia tidak boleh menawarkan barang yang sudah ditawarkan saudaranya dan tidak boleh pula meminang perempuan yang sedang dipinang saudaranya sehingga dia tahu.

Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, berarti hukumnya mubah. Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.²⁴

²⁴ Tuti Handayani Ahmad Zuhri, Syukri, “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw, Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani

3. Syarat Khitbah

Ada dua syarat khitbah yang perlu di perhatikan oleh laki-laki yang hendak meminang wanita yang hendak di khitbahbnya yang telah disyaratkan oleh para Ulama Fikih yaitu:

a. Syarat Mustahsinah

Syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu seorang wanita yang akan dipinangnya itu. Syarat Mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib, hanya anjuran namun baik untuk dilaksanakan, sehingga meskipun syarat ini tidak terpenuhi maka tetap sah. Syarat-syarat mustahsinah ialah:

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu dan sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang

lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.²⁵

b. Syarat Lazimah

Syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah, yaitu:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman mu'abbad (selamanya) seperti saudara kandung, bibi, maupun mu'aqqat (sementara) seperti saudara ipar.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Mayoritas ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya.
- 4) Tidak berada dalam pinangan orang lain. Haram kukumnya meminang wanita yang berada dalam

²⁵Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993),h.33.

pinang orang lain. Hal ini dapat merusak ikatan antar kedua belah pihak keluarga dan merusak Ukhuwwah Islamiyah.²⁶

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- 2) Wanita yang ditalaksuami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah Meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁷

²⁶ Abdul Bari Awang and Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar , Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2 (2018): 77–82.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2022).h.4

4. Adab Mengkhitbah

Sekalipun khitbah hukumnya dimubahkan dan sunnah menurut Syafi'iyah, namun tidak sembarangan melakukannya. Ada sejumlah aturan main dalam syariat Islam yang harus dipatuhi terkait melamar ini. Ada sejumlah ayat dan hadist dengan status yang dishahihkan oleh sebagian besar ulama yang menarah kepada adab dalam melakukan lamaran dan selama lamaran itu terjalin.

1) Melihat Calon yang Dikhitbah

Memang disarankan bagi setiap orang untuk melihat calon pasangannya. Sebagaimana dalam sejumlah hadist berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» ، قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أُحِبُّهَا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR. Abu Daud).

Batasan bagian badan yang boleh dilihat, dalam hal ini Jumhur ulama yaitu mazhab Al- Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan termasuk bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suaminya. Sebab kedua bagian tubuh itu memang bukan termasuk aurat.²⁸

2) Dilarang Meminang Wanita yang Telah Dipinang

Istilah "nikung" yang kerap dipakai anak muda zaman sekarang yang bermakna mengambil atau menyerobot calon istri orang, ternyata konsepnya juga sudah ada di zaman dahulu, bahkan larangannya juga termaktub dalam hadist yang shahih.²⁹

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Umar radiallahu anhuma, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Janganlah salah seorang dari kalian melamar (wanita) yang sudah dilamar saudaranya hingga orang yang melamar sebelumnya meninggalkannya atau dia mengizinkannya."

²⁸ Firman Afandi, *Serial Hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan* (Rumah Fikih Indonesia, 2019) h.23.

²⁹ Firman Afandi, *Serial Hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan* (Rumah Fikih Indonesia, 2019) h.26..

(Muttafaq alaih, redaksi berasal dari riwayat Bukhari)

Ini dikecualikan jika orang tersebut tidak mengetahui atau telah diputuskan tidak jadi.³⁰

3) Tidak Bersentuhan dan Berduaan

Khitbah tidak membuat seseorang yang diterima lamarannya kemudian bebas melakukan 'akses' kepada calonnya. Statusnya masih sama seperti ajnabi, orang yang bukan mahram baginya. Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, meskipun dalam rangka untuk menikahinya

Meskipun dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam prakteknya tidak boleh dilakukan hanya berduaan. Sebab berduaan dengan wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah perbuatan yang diharamkan, sebagaimana hadis berikut ini:³¹

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah setan. (HR. At-Tirmizy).

³⁰ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al- Jamius Shahih Bukhari*.Muslim (Surabaya: CV Karya Utama, n.d.).h.132

³¹ Firman Afandi, *Serial Hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan* (Rumah Fikih Indonesia, 2019) h.26..

4) Merahasiakan Lamaran

Beberapa ulama menganjurkan untuk merahasiakan khitbah (peminangan) karena dikhawatirkan munculnya sifat hasad atau iri hati pada orang lain yang berkeinginan merusak hubungan antara orang tersebut dan keluarga pinangannya. Rasulullah saw mengisyaratkan untuk menyembunyikan acara lamaran, yaitu:

عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله ﷺ : (اسْتَعْيِنُوا عَلَى إِجْحَاحِ الْخَوَائِجِ بِالْكِثْمَانِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ

"Gunakan cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana. Karena setiap pemilik nikmat, ada peluang hasadnya." (H.R. Thabrani).

5. Hikmah Disyariatkan Khitbah

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah sebagaimana firman-Nya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan

mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.³²

B. Masyarakat Modern dan Konsumerisme

1. Masyarakat Modern

Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (input)

³² Muhammad Abdul Aziz Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).h.9

bagi keluarga, keluarga sebagai tempat terprosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (output) dari proyeksi tersebut. Individu yang berada dalam suatu masyarakat tertentu berarti ia berada pada suatu konteks budaya tertentu. Pada tahap inilah arti keunikan individu itu menjadi jelas dan bermakna, artinya akan dengan mudah dirumuskan gejala-gejalanya. Karena di sini akan dengan individu sebagai perwujudan dirinya sendiri dan merupakan makhluk sosial sebagai perwujudan anggota kelompok atau anggota masyarakat.³³

Sedangkan kata modern berasal dari bahasa latin. yaitu modo (cara) dan ernus (masa kini). Dari kata tersebut, masyarakat modern dapat diartikan sebagai masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah kehidupan dalam peradaban masa kini. Umumnya, mereka tinggal di daerah perkotaan sehingga mereka sering disebut masyarakat kota. Namun, perlu diketahui tidak semua masyarakat kota dapat dikatakan masyarakat modern. Ini dikarenakan masyarakat kota tidak memiliki orientasi ke masa kini. Salah satu contoh yang dimaksud yaitu gelandangan.³⁴

³³ Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989),h..

³⁴ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Dinamika Masyarakat*, ed. Ade Rinawati (Semarang: ALPIRIN, 2019).h.2

Suatu masyarakat sebenarnya dapat mengalami perubahan menjadi masyarakat modern. Hal ini didorong oleh beberapa faktor. di antaranya adanya perkembangan ilmu, teknologi. industri, dan ekonomi. Adapun proses menjadi masyarakat yang modern disebut modernisasi. Dengan demikian, modernisasi merupakan suatu proses transformasi menyeluruh suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya.³⁵

Pengertian masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan.³⁶

Modernisasi erat kaitannya dengan perilaku konsumtif yang dianut masyarakat secara sadar maupun tidak disadari. Modernisasi memiliki dampak positif salah satunya mempermudah manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, namun juga pada saat ini kebutuhan manusia tidak hanya sekedar dalam mempermudah dirinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan tetapi keinginan untuk terlihat "modern"

³⁵ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Dinamika Masyarakat*, ed. Ade Rinawati (Semarang: Alpirin, 2019),h.2.

³⁶ Agussani, *Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern*, ed. Emilda Sulasmi (Depok: Rajawali Press, 2021),h.18.

dengan menerapkan perilaku konsumtif melebihi batas kebutuhan bahkan penghasilannya seperti sudah menjadi tren, keinginan untuk terlihat menonjol dan istimewa marak terlihat. Pada kondisi ini, orang mengkonsumsi barang bukan lantaran butuh secara fungsional, melainkan karena tuntutan prestige (gengsi), status, maupun sekadar gaya hidup (life style).³⁷

2. Pengertian Konsumerisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumerisme didefinisikan sebagai gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, penjual, dan pengiklan. Selain itu, konsumerisme juga diartikan sebagai paham ataupun gaya hidup yang menganggap barang barang mewah sebagai tolak ukur kebahagiaan, kesenangan, dan segala wujud dari gaya hidup yang tidak hemat.³⁸

Istilah konsumerisme sinonim dengan paham kepenggunaan. Ia dapat diuraikan sebagai segala hal mengenai pengguna, yaitu individu yang membeli, atau yang diberikan kepadanya, mengguna, menyelenggara, melupakan produk dan perkhidmatan dalam bentuk

³⁷ Eddy Rohayedi and Maulina Maulina, “Konsumerisme Dalam Perspektif Islam” *Transformatif* 4, no. 1 (October 5, 2020): 31–48,.

³⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.63.

terakhir (final form), dalam usaha mereka untuk mencapai tahap kepuasan yang maksimum.

Konsumerisme juga dapat difahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan aspek tatacara, etika, perilaku yang dijalankan seharian. Malah ia juga berkenaan dengan seseorang yang memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan daripada jenis yang pada lazimnya diperoleh bagi maksud kegunaan atau penggunaan diri, rumah tangga dan isi rumah.³⁹

Kotler mendefinisikan konsumerisme sebagai suatu gerakan sosial yang berupaya meningkatkan hak dan kekuasaan pembeli dalam interaksinya dengan penjual. Konsumerisme bukan hanya tentang tindakan mengonsumsi barang dan jasa; sering kali, tindakan konsumsi ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Encarta Dictionary, konsumerisme secara umum memiliki tiga makna: perlindungan hak-hak konsumen, sikap materialistik yang menekankan kepemilikan materi, dan keyakinan pada nilai positif dari konsumsi.

Konsumerisme tidak dapat disamakan dengan konsumsi, karena konsumsi bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan konsumerisme

³⁹ Mohammad Aizat Jamaludin and Ramli Mohd Anuar, "Analisis Gender Dalam Budaya Konsumerisme Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam" 11, no. 1 (2019): 1–14.

merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat di mana pembelian produk tidak lagi didasarkan pada kebutuhan fungsional, melainkan pada tuntutan prestise dan status.

Konsumerisme merumuskan tujuan hidup mereka sebagian melalui perolehan barang yang jelas-jelas tidak mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumerisme secara tegas dipandang sebagai kecenderungan untuk memperoleh barang-barang material dan kenikmatan hidup. Kecenderungan ini dikaitkan dengan menjamurnya gerai ritel, dan meluasnya nilai-nilai konsumeris ke dalam ranah sosial.⁴⁰

Konsumerisme muncul sebagai akibat dari kapitalisme awal dan perkembangan budaya kapitalis pada paruh pertama abad ke-20. Konsumerisme dilatarbelakangi oleh munculnya era kapitalisme yang diungkapkan oleh Karl Marx. Kapitalisme yang dikemukakan Marx merupakan suatu cara produksi yang dijalankan oleh kepemilikan pribadi sebagai sarana produksi. Secara umum, pemahaman konsumsi mulanya berawal dari fakta sosial bahwa pada umumnya

⁴⁰ Muhammad Fathrul Quddus, "Kritik Konsumerisme Dalam Etika Konsumsi Islam," *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2021): 43–60.

masyarakat menginginkan kenyamanan dalam kehidupan.⁴¹

Namun literatur lain menyebutkan Konsumerisme pertama kali muncul di Eropa Barat pada abad ke 18, dan selanjutnya sikap ini menyebar ke seluruh dunia. Aspek konsumerisme abad ke 18 yang paling mudah diukur adalah berkembangnya jumlah toko serta munculnya metode pemasaran baru dan pada hal ini perubahannya memang drastis.⁴²

Konsumerisme merupakan dampak dari modernisasi dan globalisasi. Orang-orang yang memahami budaya konsumerisme umumnya setuju bahwa dampaknya lebih cenderung negatif daripada positif. Konsumerisme dapat mendorong perilaku boros, menghasilkan limbah berlebih, mengurangi motivasi untuk bekerja, serta menghilangkan nilai-nilai inti dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menghambat perkembangan budaya konsumerisme, mengidentifikasi faktor-faktor pendukungnya, dan melakukan tindakan preventif untuk mengurangnya.⁴³

⁴¹ Taufiq Djalal, Arlin Adam, and Syamsu A. Kamaruddin, "Masyarakat Konsumen Dalam Perspektif Teori Kritis Jean Baudrillard," *Indonesian Journal of Social and Educational Studies* 3, no. 2 (2022): 255–60.

⁴² Fathrul Quddus, "Kritik Konsumerisme Dalam Etika Konsumsi Islam," 13, no. 1 (2021): 43-60, h.45

⁴³ Siti Syamsiyah et al., *Perilaku Konsumen*, ed. Agisni Sofatunisa (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023), h.

D. Qiyas

3. Pengertian Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti mengukur sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan secara terminologi, *qiyas* adalah:

إِلْحَاقُ وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَّ نَصٌّ بِحُكْمِهَا، فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ
لِتَسَاوِي الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةٍ هَذَا الْحُكْمُ

Qiyas adalah menyamakan sebuah kasus yang tidak ada nash (hukumnya) dengan kasus lain yang memiliki dasar hukum karena ada kesamaan *illat* (reason) diantara dua kasus tersebut.⁴⁴

Qiyas tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh empat rukun, yaitu pertama, *al-ashl* adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nash syara', dan nama lain untuknya ialah *magis 'alaih*, *mahmul 'alaih*, dan *musyabbah bih*. Kedua, *al-far'u* adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nash syara', dan nama lain untuknya ialah, *magis*, *mahmul*, dan *musyabbah*. Ketiga, *hukm al-ashl* adalah status hukum yang ditetapkan nash syara' terhadap *al-ashl*. Keempat, *'illah* adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum *al-ashl*; nama

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ' Tama ' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)* (Sulawesi Tengah: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022).h.104.

lainnya ialah manat al-hukm. Bilamana sifat ini ditemukan pada *al-far'u*, status hukum yang terdapat pada *al-ashl* menjadi berlaku pula pada *al-far'u*. Inilah maksud dari ungkapan: *al-hukm yadu rumaa illatihi wuiud-an wa adaman* (keberadaan hukum itu mengikuti keberadaan 'illah).⁴⁵

4. Dalil Keabsahan *Qiyas* Sebagai Landasan Hukum

Para ulama ushul fiqh menganggap *qiyas* secara sah dapat dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi, antara lain: ⁴⁶

1) Surah an-Nisaa' (4) 8ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia ke-pada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah,

⁴⁵ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, ed. Habibie (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017).h.119

maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Cara mengembalikannya antara lain dengan melakukan *qiyas*.

- 2) Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah dan Mu'az bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini dikirim menjadi hakim di Yaman. Menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia (Mu'az bin Jabal) memutuskan hukum di Yaman, Mu'az Ibnu Jabal menceritakan bahwa ia akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'an) dan jika ti-dak didapatkan dalam kitab Allah ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah, dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut. Mendengar jawaban itu Rasulullah berkomentar dengan mengatakan: "Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan dari Rasulullah." Secara lengkap Hadis tersebut adalah:

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari al-Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Mu'az ke Ya-man, maka beliau bertanya kepada Mu'az, "Atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan?" Dia jawab, "Dasarnya adalah Kitab Allah." Nabi bertanya: "Kalau tidak Anda temukan dalam kitab Allah?" Dia menjawab "Dengan dasar Sunnah Rasulullah SAW." Beliau bertanya lagi: "Kalau tidak Anda temukan dalam Sunnah Rasulullah?" Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad dengan penalaranku." Maka Nabi berkata: "Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah SAW." (HR. Tirmizi)

Hadis tersebut menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap *qiyas*, karena praktik *qiyas* adalah satu macam dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut.⁴⁷

5. Rukun *Qiyas*

Para ushul ulama fiqh menetapkan rukun *qiyas* ada 4 (empat) yaitu *ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau *ijma'*), *far'u* (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), *i'llat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, dan *hukm al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau *ijma'*).⁴⁸

⁴⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017. h.120

⁴⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu).h.65

Pertama, *ashal* (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-magis 'alaih* (tempat meng-qiyas-kan sesuatu). Misalnya, khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat Q.S Al- Maidah[5]: 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kedua, adanya hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang ter-dapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Syarat-syarat hukum *ashal*, menurut Abu Zahrah, antara lain:

- 1) hukum *ashal* hendaklah berupa hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan,
- 2) hukum *ashal* dapat ditelusuri *'illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan, yaitu karena memabukkan dan dapat merusak akal pikiran,

bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui '*illat* hukumnya (*gairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah bilangan rakaat shalat.

- 3) hukum *ashal* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.⁴⁹

Ketiga, adanya cabang (*far'u*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*, misalnya minuman keras whisky. Syarat-syaratnya, seperti dikemukakan A. Hanafi, antara lain yang terpenting:⁵⁰

- 1) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama us-hul fiqh menetapkan bahwa, apabila datang nash (penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau Sunnah), *qiyas* menjadi batal. Artinya, jika cabang yang akan diqiyaskan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka *qiyas* tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.
- 2) '*Illat* yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada *ashal*.
- 3) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok,

⁴⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h 121

⁵⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h.122

Kempat, *illat*. Rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan 'illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *Illat* menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan," misalnya penyakit disebut 'illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.⁵¹

Menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, "*illat* adalah "suatu sifat yang konkret dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemadaratan dari umat manusia."

Untuk sahnya suatu 'illat sebagai landasan *qiyas*, sebagaimana disimpulkan oleh para ulama ushul fiqh, 'illat memerlukan beberapa persyaratan, antara lain yang terpenting adalah:

- 1) 'Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum.
- 2) 'Illat harus bersifat jelas.
- 3) 'Illat itu harus berupa sesuatu yang dapat dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak berbeda jauh

⁵¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h.123

pelaksanaannya antara seorang pelaku dan pelaku yang lain.⁵²

6. Macam-Macam *Qiyas*

Seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dari segi per-bandingan antara '*illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, *qiyas* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Qiyas awla*, yaitu bahwa '*illat* yang terdapat pada *far'u* (cabang) lebih utama daripada *illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok).
- b. *Qiyas musawi*, yaitu *qiyas* di mana '*illat* yang terdapat pada cabang (*far'u*) sama bobotnya dengan bobot '*illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok).
- c. *Qiyas al-adna*, yaitu *qiyas* di mana '*illat* yang terdapat pada *far'u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan '*illat* yang terdapat dalam *ashal* (pokok).⁵³

Adapun dilihat dari segi jelas atau tidak jelasnya '*illat* sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, *qiyas* dapat dibagi dua, yaitu:

- a. *Qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu

⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h.124

⁵³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h.128

sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada 'illat-nya. Misalnya, meng-qiyas-kan memukul dua orangtua kepada larangan mengatakan kata "ah" seperti dalam contoh *qiyas awla* tersebut. *Qiyas jali*, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi* dalam pembagian pertama tadi.

- b. *Qiyas khafi*, yaitu qiyas yang didasarkan atas illat yang diistinbatkan (ditarik) dari hukum ashal. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan 'illat⁵⁴ yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul.⁵⁵

⁵⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h.128

⁵⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017.h.129